



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERSEROAN TERBATAS PALI ANUGERAH SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 telah ditetapkan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera;
 - b. bahwa perlu adanya perbaikan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 60 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSEROAN TERBATAS PALI ANUGERAH SEJAHTERA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera terdiri dari :

- a. Komisaris
- b. Direktur ;
 - b.a Direktur Utama
 - b.b Direktur Umum
- c. Sekretaris Direktur
- d. Accounting
- e. Bendahara
- f. Humas
- g. Supporting staff

- (2) Bagan Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera sebagaimana tercantum pada

- (6) Pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku masa jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direktur Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 25. 1 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 28. 1 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 13

**BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. PALI ANUGERAH SEJAHTERA**



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO